









dan perkataan pembeli : Aku telah beli darimu, atau masa sekarang (mudhari') jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti aku sekarang beli. (Sayyid - sabig, 1981, III : 128).

Ijab artinya perkataan dari penjual, misalnya : Saya jual barang ini padamu dengan harta sekian, sedangkan qabul adalah perkataan dari pembeli, misalnya: Saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Demikian ini kata Abu Hanifah. (Sayyid Ali Fikri, tth, I : 30 )

Ulama' Hanafiyah menjelaskan bahwa ijab adalah pernyataan pertama dari salah satu kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli, baik penjual se bagaimana ia berkata : Kujual padamu, ataupun pembeli seperti ia berkata : Kubeli darimu dengan harga seribu pond. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang kedua Mereka berpendapat : Sah jual beli itu dengan dua perkataan yang menunjukkan ma'na memiliki atau memberikan milik, seperti : Ku jual, ku beli, kuberikan padamu kurelakan untukmu barang ini dan sebagainya. ( Sayyid- Ali Fikri, tth, I : 30).

Menurut As Syafi i : Jual beli dapat terjadi dengan kata-kata yang jelas dan dengan kata kinayah. Dan menurut beliau bahwa jual beli itu tidak sempurna sehingga pembeli mengatakan : Sungguh telah aku beli padamu. (Ibnu Rusyd, II, : 170).



























